



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 6871 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN LPM PTKI *CHALLENGE*  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan LPM PTKI *Challenge* perlu memberikan penghargaan kepada pemenang LPM PTKI *Challenge* Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapat penghargaan LPM PTKI *Challenge* Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Penghargaan LPM PTKI *Challenge* Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis LPM PTKI *Challenge* Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN LPM PTKI *CHALLENGE* TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa sebagai Penerima Penghargaan LPM PTKI *Challenge* Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima bantuan wajib :  
 a. Menandatangani Pakta Integritas penerima bantuan;  
 b. Menandatangani kwitansi penerimaan dana bantuan;  
 c. Memanfaatkan dana bantuan dengan baik dan bertanggungjawab;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2022 tanggal 5 Desember 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2023

Disahkan oleh  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN AGAMA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ZAINUL HAMDI

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 6871 TAHUN 2023  
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN LPM PTKI *CHALLENGE*  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama PTKI	Nama LPM	Kategori	Juara	Nominal
1	IAIN Manado	LPM Mahasiswa IAIN Manado	Kolom/Opini	I	15.000.000
2	UIN Raden Mas Said Surakarta	LPM LOCUS	Kolom/Opini	II	10.000.000
3	IAINU TUBAN	LPM MAKHDUM IBRAHIM	Kolom/Opini	III	7.500.000
4	STAI Babussalam Sula Maluku Utara	LPM STAI Babussalam Sula Maluku Utara	Feature	I	15.000.000
5	UIN Sumatera Utara	LPM Dinamika UIN SU	Feature	II	10.000.000
6	UIN Sjekh M. Djamil Djambek Bukittinggi	LPM Al-Itqan	Feature	III	7.500.000
7	UIN Raden Intan Lampung	Pers Mahasiswa Raden Intan	Fotografi	I	15.000.000
8	UIN Raden Mas Said Surakarta	LPM LOCUS	Fotografi	II	10.000.000
9	IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi	LPM Ibrahimy Genteng	Fotografi	III	7.500.000
10	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	LPM Al-Mizan	Video Pendek	I	15.000.000
11	IAIN Ternate	HMPS Komisi Penyiaran Islam	Video Pendek	II	10.000.000
12	UIN Sunan Ampel Surabaya	LPM Solidaritas	Video Pendek	III	7.500.000
13	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	LPM Institut	Website	Terbaik	10.000.000
14	UIN Alauddin Makassar	LPM Washilah	Sosial Media	Terbaik	10.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>150.000.000</b>

DISAHKAN OLEH  
DIREKTUR JENDERAL



MUHAMMAD ALI RAMDHANI



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

AHMAD ZAINUL HAMDI